

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Ciamis dalam kegiatan penyelenggaraan reklame, diperlukan suatu perizinan yang mengatur kegiatan usahanya;
 - b. bahwa izin berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, dan perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan izin, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan reklame;
6. Kepala Badan adalah Kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan reklame;
7. Tim Teknis adalah tim gabungan yang keanggotaannya terdiri dari Dinas dan Instansi terkait yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
12. Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.

13. Gambar Rencana Teknis Bangunan yang disingkat GRTB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, video, megatron/large electron display dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasa dengan lingkungan sekitarnya.
14. Prasarana dan Sarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
15. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
18. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
19. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
20. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah Reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
21. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, pesawat terbang atau alat lain yang sejenis.
22. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Running teks adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.
25. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peralatan titik reklame.
26. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
27. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
28. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan reklame Bupati berwenang dalam hal :

- a. penerbitan izin;
- b. pemasangan reklame;
- c. pengaturan materi reklame;
- d. standar keamanan;
- e. penegakan hukum dan penertiban reklame.

Pasal 3

- (1) Bupati dalam menetapkan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendelegasian kewenangan penetapan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 4

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/penyelenggaraan/pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.
- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan ini antara lain :
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. lebel/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan reklame lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KEGIATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan:

- a. perancangan reklame;
- b. perletakan/penempatan titik reklame; dan
- c. pemasangan reklame.

Bagian Kedua Perancangan Reklame

Pasal 6

- (1) Perancangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan reklame.
- (2) Perancangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara reklame.
- (3) Ketentuan mengenai standar teknis konstruksi bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan untuk dinilai sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penilaian perancangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Peneliti.
- (4) Ketentuan mengenai Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Perletakan/Penempatan Titik Reklame

Pasal 8

- (1) Perletakan/penempatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib memperhatikan keserasian bangunan dan lingkungan, estetika dan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Perletakan/penempatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan;
 - b. billboard;
 - c. videotron;
 - d. megatron; dan
 - e. sejenisnya.
- (3) Perletakan/penempatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame insidental jenis kain harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak diletakkan/ditempatkan pada tiang lampu pengatur lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, pohon dan pagar;
- b. tidak diletakkan/ditempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis papan/billboard/videotron/megatron;

- c. tidak diletakkan/ditempatkan melintang di atas jalan; dan
- d. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis melekat/stiker tidak diperbolehkan ditempelkan pada rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon atau sarana dan prasarana kota lainnya.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame insidentil Balon Udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada Ruang Milik Jalan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi kendaraan bermotor;
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan untuk reklame jenis megatron.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame insidentil;
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama;
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis Bupati;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyebaran perletakan/penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis pada saat perletakan/penempatan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 15

- (1) Kategori titik perletakan/penempatan reklame dibagi menjadi dua kawasan meliputi :
 - a. kawasan selektif; dan
 - b. kawasan umum.
- (2) Kawasan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan:
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan.
- (3) Kawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penempatan titik perletakan reklame di dalam sarana dan prasarana kota; dan
 - b. Penempatan titik perletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (4) Penempatan titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. daerah pengawasan jalan/daerah aliran sungai;

- b. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - c. terminal/pangkalan umum;
 - d. pasar/bangunan dan/atau tanah milik Pemerintah;
 - e. lapangan/gedung olah raga/taman kota/jalur hijau milik Pemerintah;
 - f. shelter bus;
 - g. pos jaga polisi; dan
 - h. sarana dan prasarana lainnya.
- (5) Penempatan titik perletakan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. menempel pada bangunan;
 - b. di atas bangunan; dan
 - c. di luar bangunan/di halaman.
- (6) Ketentuan mengenai perletakan/penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemasangan Reklame

Pasal 16

- (1) Pemasangan reklame dibedakan menurut:
- a. teknis konstruksi; dan
 - b. klasifikasi jalan.
- (2) Ketentuan Teknis Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. konstruksi berat;
 - b. konstruksi ringan.
- (3) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan berdasarkan jalan :
- a. nasional;
 - b. propinsi;
 - c. kabupaten;
 - d. desa/lingkungan; dan
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan reklame sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB V NILAI SEWA DAN PENGELOLAAN TITIK LOKASI REKLAME

Bagian Kesatu Nilai Sewa Titik Reklame

Pasal 17

- (1) Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
- (2) Nilai sewa titik lokasi reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor :
- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (3) Ketentuan mengenai penentuan nilai sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Titik Lokasi Reklame

Pasal 18

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame yang berbadan hukum untuk setiap titik lokasi reklame.
- (2) Pengelolaan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem penawaran terbuka.
- (3) Pengaturan lebih lanjut titik lokasi reklame dan sistem penawaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame.

Pasal 19

Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Bagian Kedua
Persyaratan administrasi

Pasal 21

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. melampirkan gambar rencana lokasi tempat titik reklame berdiri dan gambar serta rencana kata-kata yang akan digunakan dalam reklame;
 - b. melampirkan rancangan gambar dan perhitungan konstruksi untuk konstruksi berat;
 - c. pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame atau lokasi reklame;
 - d. melampirkan Berita Acara Peninjauan Lapangan.
- (3) Persyaratan administrasi lainnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Yuridis

Pasal 22

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk usaha penyelenggaraan reklame.

- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. foto copy KTP/Bukti Badan Usaha Pemohon;
 - d. foto copy Bukti kepemilikan tanah/surat kontrak tanah dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - e. foto copy Bukti/izin penggunaan lahan dari Dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri di atas tanah milik Negara;
 - f. rekomendasi;
 - g. izin-izin lain yang terkait;
 - h. Sertifikat Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan
 - i. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis lainnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Teknis

Pasal 23

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik usaha penyelenggaraan reklame;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis lainnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Persyaratan Waktu

Pasal 24

Setiap proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame wajib memberikan kepastian waktu pengurusan.

BAB VII PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 26

Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame wajib:

- a. memenuhi persyaratan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

BAB VIII
VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 27

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 28

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Izin Penyelenggaraan Reklame belum diterbitkan, permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua
Penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 30

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;

- b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Badan/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Badan/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame.
 - (5) Penolakan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 31

- (1) Setiap keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran izin penyelenggaraan reklame dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Register Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh pejabat yang diberi wewenang.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis Keputusan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Masa Berlaku Perizinan

Pasal 32

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame sebagaimana ditetapkan dalam izinnya.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 33

- (1) Untuk penyelenggara reklame yang masih menyelenggarakan kegiatannya, apabila telah habis masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame, maka wajib melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

- (2) Permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB XI LARANGAN

Pasal 34

- (1) Naskah reklame dilarang mengandung unsur :
- a. suku, agama, ras dan antar golongan;
 - b. pornografi;
 - c. melanggar etika moral;
 - d. melanggar ketertiban umum.
- (2) Demi ketertiban umum materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila dalam penyelenggaraannya ternyata menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di daerah.

Pasal 35

Penyelenggara reklame dilarang meletakkan/menempatkan reklame:

- a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;
- b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah dan/atau tempat-tempat tertentu pada jarak tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola tempat dimaksud;
- c. pada tanaman/pohon pelindung;
- d. pada dinding/tembok bangunan tanpa seizin pemilik;
- e. jalan-jalan tertentu; atau
- f. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan.

BAB XII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 37

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap :
- a. pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;

- b. tanpa izin;
 - c. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. perubahan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar; dan
 - f. konstruksi bangunan reklame tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pembongkaran Reklame

Pasal 38

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
- a. pendirian dan atau pemasangan reklame dilakukan tanpa izin ;
 - b. izin penyelenggaraan reklame telah berakhir atau dicabut ;
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara reklame ;
- (3) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar oleh Pemerintah Daerah, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi penyelenggara reklame setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dari masa berakhirnya pemasangan belum membongkar sendiri, maka pembongkarannya dilakukan oleh petugas dengan menggunakan uang jaminan bongkar tidak dapat diambil.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran reklame yang sudah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Sanksi Adminstrasi Perizinan

Pasal 41

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi; dan/atau
- d. pencabutan izin.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 43

- (1) Penyelenggara reklame atas pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan usaha kegiatan pemasangan reklame yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. melakukan praktek monopoli dagang dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
 - c. melakukan pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (4) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintahan

Pasal 44

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat dilakukan terhadap Pengusaha Reklame dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan reklame;
 - b. pemindahan sarana penyelenggaraan reklame;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan reklame.
- (4) Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi paksaan pemerintahan.

- (5) Tata cara pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 4 Denda Adminitrasi

Pasal 45

- (1) Pemegang izin reklame dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 5 Pencabutan Perizinan

Pasal 46

- (1) Penyelenggara usaha reklame selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaran reklame.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 37 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 49

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Kompleksitas kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dan jasa mengakibatkan persaingan promosi yang semakin ramai sehingga kebutuhan akan media promosi menjadi kebutuhan yang vital pada sebuah kawasan perdagangan dan jasa. Meningkatnya persaingan dalam perdagangan, memacu munculnya private sign yaitu pesan-pesan komersial berupa reklame. Rancangan reklame dibuat semarak agar warga masyarakat tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Bentuk rancangan reklame sangat beragam, di luar kota terlihat billboard sepanjang tepi jalan hingga ke dalam kota berupa papan reklame, reklame layar (spanduk) hingga reklame berbentuk kecil yang ditempelkan pada fasade bangunan.

Reklame merupakan salah satu alat komunikasi visual dalam lingkungan perkotaan dengan menggunakan tanda-tanda atau sign age. Pemasangan reklame, selain pada bangunan juga pada ruang terbuka. Pemasangan reklame pada berbagai lokasi dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan mempromosikan sesuatu. Bentuknya mulai dari papan tanda, umbul-umbul, logo, dan simbol-simbol lainnya yang menunjukkan kepemilikan, status, kelompok persatuan, barang dan jasa, sopan-santun dan banyak lagi. Pemasangan reklame dalam berbagai ukuran, bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai kontroversi.

Dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan isi materinya antara lain memuat Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Reklame, Subjek dan Objek Penyelenggaraan Reklame, Kegiatan Penyelenggaraan Reklame, Nilai Sewa dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame, Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame, Permohonan Izin, Verifikasi Permohonan Izin, Penerbitan dan Penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame, Masa berlaku dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame, Larangan, Pengendalian, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas